

STRATEGI ADVOKAT DALAM MENYELESAIKAN KASUS WANPRESTASI MELALUI JALUR NON LITIGASI

Dena Isabel Maharani Silalahi¹, Herlina Manullang²
dena.silalahi@uhn.ac.id¹, herlinamanullang@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Strategi advokat dalam menyelesaikan kasus wanprestasi melalui jalur non-litigasi memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berorientasi pada win-win solution. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk strategi yang diterapkan advokat dalam penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil penelitian ilmiah terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat menerapkan berbagai strategi komunikasi dan perundingan, analisis kepentingan para pihak, serta pendampingan hukum yang berfokus pada tercapainya kesepakatan damai. Namun demikian, masih terdapat hambatan seperti kurangnya itikad baik para pihak, minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme non-litigasi, serta dukungan regulasi yang belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi advokat dan penguatan regulasi diperlukan untuk mengoptimalkan penyelesaian wanprestasi melalui jalur non-litigasi di Indonesia.

Kata Kunci: Strategi Advokat, Wanprestasi, Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi, Non-Litigasi.

Abstract: The strategy of advocates in resolving breach of contract disputes through non-litigation mechanisms plays an essential role in achieving an effective and efficient dispute resolution process that focuses on a win-win solution. This study aims to analyze the strategies implemented by advocates in resolving breach of contract cases through mediation, negotiation, and conciliation, as well as to identify the challenges encountered in practice. This research employs a normative juridical method by examining relevant legislation, legal doctrines, and previous academic studies. The results indicate that advocates apply various communication and bargaining techniques, legal counseling, and interest-based approaches to assist parties in reaching a mutual agreement. However, several obstacles are still present, including the lack of good faith, limited public understanding of non-litigation mechanisms, and regulatory support that remains suboptimal. Therefore, enhancing advocate competence and strengthening regulations are necessary to optimize the effectiveness of non-litigation dispute resolution in breach of contract cases in Indonesia.

Keywords: Advocate Strategy, Breach Of Contract, Mediation, Negotiation, Conciliation, Non-Litigation Dispute Resolution.

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia mengenal berbagai pilar penegakan hukum yang saling bersinergi dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Salah satu pilar fundamental dalam sistem tersebut adalah profesi advokat yang memiliki kedudukan strategis sebagai penegak hukum. Dalam struktur peradilan yang bersifat adversarial di Indonesia, para pengacara memainkan fungsi krusial dalam merealisasikan kesetaraan hukum bagi individu yang terlibat dalam proceedings judicial. Bertindak sebagai representasi yuridis, peran pengacara adalah untuk memastikan bahwa hak-hak legal klien mereka dilindungi secara adil.

Peran advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum dikonfirmasi secara eksplisit dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketentuan ini memposisikan advokat setara dengan aparat penegak hukum lain, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman, dalam kerangka sistem peradilan di Indonesia.¹

Perjanjian merupakan sumber utama perikatan dalam hukum perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Sebagai instrumen hukum yang mengikat, perjanjian memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).² Dalam pelaksanaan perjanjian, tidak jarang terjadi situasi di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, kondisi ini disebut wanprestasi atau ingkar janji.³ Wanprestasi dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁴ Dalam konteks hukum Indonesia, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 sampai dengan Pasal 1244 KUHPerdata, yang memberikan landasan hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi disertai ganti rugi.⁵

Permasalahan wanprestasi dalam praktik hukum Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi dan bisnis yang semakin kompleks. Data dari Direktori Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kasus wanprestasi mendominasi perkara perdata yang masuk ke pengadilan, dengan persentase mencapai lebih dari 40% dari total perkara perdata pada tahun 2020-2022.⁶ Kondisi ini mengindikasikan pentingnya penanganan kasus wanprestasi secara profesional dan efektif untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Kompleksitas kasus wanprestasi juga semakin meningkat dengan munculnya berbagai bentuk transaksi bisnis modern, seperti perjanjian e-commerce, franchise, joint venture, dan berbagai perjanjian bisnis internasional yang melibatkan lintas yuridiksi.⁷ Hal ini menuntut pendekatan penyelesaian yang lebih adaptif, cepat dan efisien agar tidak menghambat dinamika bisnis dan ekonomi.

Penyelesaian sengketa wanprestasi secara konvensional melalui jalur litigasi memiliki berbagai keterbatasan yang semakin dirasakan oleh para pelaku usaha dan praktisi hukum. Proses litigasi seringkali memakan waktu yang lama, bahkan dapat mencapai bertahun-tahun mulai dari tingkat pertama hingga kasasi, memerlukan biaya yang tidak sedikit mencakup biaya perkara, biaya advokat, dan biaya operasional lainnya, bersifat terbuka untuk umum sehingga kurang menjaga kerahasiaan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1).

² Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 3.

³ R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm. 45.

⁴ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 123.

⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

⁶ Maringan Masry Simbolon, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian secara Non Litigasi dan Litigasi", Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah 1, no. 1 (2018): 79.

⁷ Mahmul Siregar, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan", Premise Law Journal 12 (2017): 3-4.

para pihak terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan rahasia dagang atau reputasi bisnis, dan cenderung menghasilkan solusi win-lose yang berpotensi merusak hubungan bisnis jangka panjang.⁸ Kelemahan-kelamahan tersebut mendorong para pihak untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, sifat adversarial dari proses litigasi seringkali memperkeruh konflik dan membuat hubungan para pihak semakin memburuk, sehingga peluang untuk melanjutkan kerja sama bisnis di masa depan menjadi sangat kecil.⁹ Putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat juga kadang tidak mencerminkan kepentingan bisnis riil dari para pihak, karena hakim memutuskan berdasarkan fakta hukum bukan kepentingan ekonomi.¹⁰

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menawarkan solusi yang lebih fleksibel, cepat, dan ekonomis dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada kepentingan para pihak.¹¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.¹² Metode-metode ini memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan tetap menjaga hubungan baik dan kerahasiaan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga mewajibkan mediasi sebagai tahap awal dalam proses persidangan perdata, yang menunjukkan komitmen sistem peradilan Indonesia untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai.¹³ Keberhasilan ADR dalam menyelesaikan sengketa telah terbukti di berbagai negara maju, dengan tingkat keberhasilan mencapai 70-80% untuk kasus perdata dan komersial, sehingga menjadi best practice yang diadopsi secara global.¹⁴

Dalam konteks penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur non litigasi, peran advokat menjadi sangat strategis dan krusial sebagai gatekeeper dan problem solver dalam sistem hukum. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai kuasa hukum yang memberikan nasihat dan pendampingan hukum, tetapi juga berperan sebagai negosiator, mediator, dan fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa.¹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹⁶ Dalam Kode Etik Advokat Indonesia, juga ditegaskan bahwa advokat berkewajiban untuk mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai dan menghindari dan menghindari konflik yang tidak perlu, serta wajib memberikan nasihat hukum yang objektif dengan mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian yang tersedia.¹⁷ Peran advokat dalam ADR tidak hanya sebatas mewakili klien, tetapi juga sebagai konsultan strategis yang membantu klien menganalisis biaya-manfaat dari berbagai pilihan penyelesaian, mengidentifikasi

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 231-235.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 156-158.

¹⁰ Elita Rahmi Sari, "Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian (Acta Van Dading) dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 308.

¹¹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 78.

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10.

¹³ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4.

¹⁴ Bismar Nasution, "Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 26, no. 3 (2015): 265.

¹⁵ Suhairi Lubis, "Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 92.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1).

¹⁷ Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Sarjana, "Kedudukan dan Tanggung Jawab Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2017): 5.

kepentingan sejati para pihak, dan merancang solusi kreatif yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak.¹⁸

Kompetensi dan strategi yang diterapkan oleh advokat dalam menangani kasus wanprestasi melalui jalur non litigasi sangat menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa dan kepuasan klien. Advokat dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tidak hanya terhadap aspek hukum materiil dan formil, tetapi juga keterampilan dalam komunikasi, negosiasi, dan manajemen konflik.¹⁹ Strategi yang tepat akan membantu para pihak menemukan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, advokat juga dituntut untuk memahami aspek hukum bisnis internasional, hukum siber, dan berbagai instrumen penyelesaian sengketa modern seperti *online dispute resolution* (ODR).²⁰ Selain itu, soft skills, seperti emotional intelligence, active listening, creative problem solving, dan kemampuan membangun rapport dengan berbagai pihak menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki advokat dalam menjalankan perannya sebagai perantara dalam penyelesaian sengketa.²¹ Strategi advokat juga harus mencakup aspek preventif, yaitu membantu klien merancang perjanjian yang jelas dan komprehensif untuk meminimalkan potensi sengketa di masa depan, termasuk klausul penyelesaian sengketa yang tepat.²²

Penelitian mengenai strategi advokat dalam menyelesaikan kasus wanprestasi melalui jalur non litigasi diperlukan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang praktik terbaik (*best practices*) yang diterapkan oleh para advokat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perjanjian dan penyelesaian sengketa alternatif. Penelitian ini juga relevan dengan upaya pemerintah dan lembaga peradilan untuk meningkatkan akses keadilan (*access to justice*) dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan melalui optimalisasi mekanisme ADR.²³ Dengan mengidentifikasi strategi-strategi efektif yang digunakan oleh advokat berpengalaman, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi advokat muda dan menjadi bahan pengembangan kurikulum pendidikan profesi advokat di Indonesia.²⁴ Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan bagi organisasi profesi advokat dan regulator dalam meningkatkan kualitas layanan hukum dan profesionalisme advokat dalam penanganan sengketa keperdataan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai strategi advokat dalam menyelesaikan kasus wanprestasi melalui jalur non litigasi menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan optimalisasi peran advokat dalam penyelesaian sengketa perdata. Kajian mendalam terhadap strategi-strategi yang efektif, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian non litigasi akan memberikan panduan bagi para advokat dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan menghasilkan outcome yang berkeadilan bagi klien. Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, dapat memberikan suatu rumusan permasalahan yaitu :

¹⁸ Gary Goodpaster, Panduan Negosiasi dan Mediasi (Jakarta: ELIPS, 2012), hlm. 89-95.

¹⁹ Gary Goodpaster, Panduan Negosiasi dan Mediasi (Jakarta: ELIPS, 2012), hlm. 156-160.

²⁰ Johannes Gunawan, "Mediasi dan Arbitrase: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis 23, no. 4 (2014): 48.

²¹ I Ketut Artadi Wijaya dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Melalui Negosiasi dan Mediasi", Jurnal Komunikasi Hukum 4, no. 2 (2018): 67.

²² Agus Wibowo, "Strategi Negosiasi Efektif dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis", Jurnal Rechtsvinding 8, no. 2 (2019): 230.

²³ Sigit Adi Nugroho, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan", Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat 12, no. 2 (2015): 170.

²⁴ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 234.

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh advokat dalam menyelesaikan kasus wanprestasi melalui jalur non litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh advokat dalam menerapkan strategi penyelesaian kasus wanprestasi melalui jalur non litigasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengkaji masalah hukum berdasarkan dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta teori hukum yang relevan. Pendekatan ini cocok untuk menganalisis konsep, norma, dan ketentuan hukum dalam penyelesaian wanprestasi melalui jalur non litigasi.²⁵ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menganalisis konsep-konsep hukum seperti wanprestasi, peran advokat, dan mekanisme ADR untuk membangun kerangka teori.²⁶ Dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menganalisis dan menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁷

Penelitian dilakukan secara deskriptif-analisis dengan cara menafsirkan norma hukum dan mengkaji penerapannya dalam strategi advokat menyelesaikan kasus wanprestasi melalui jalur non litigasi.²⁸ Analisis bertujuan menggambarkan fenomena penyelesaian wanprestasi dan memberikan rekomendasi berdasarkan konseptual dan peraturan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi yang Diterapkan oleh advokat dalam menyelesaikan kasus wanprestasi melalui jalur non litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi

Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur non litigasi merupakan bentuk penerapan prinsip *efficiency of justice* yang kini semakin diutamakan dalam praktik hukum perdata. Advokat sebagai pihak yang mewakili kepentingan hukum klien memiliki strategis dalam menentukan langkah penyelesaian yang efektif, efisien, dan menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus menempuh proses litigasi yang panjang. Menurut Abbas, Penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga mampu mempertahankan hubungan baik antar pihak yang bersengketa, khususnya dalam konteks bisnis jangka panjang.²⁹ Hal ini menekankan bahwa penyelesaian sengketa yang baik adalah yang menghasilkan kesepakatan bijaksana, efisien, dan dapat meningkatkan atau setidaknya tidak merusak hubungan para pihak.

Langkah pertama yang dilakukan advokat adalah melakukan penilaian awal perkara (*early case assesment*) yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan posisi hukum klien, menilai bukti yang tersedia, serta mempertimbangkan risiko dan biaya apabila perkara dibawa ke pengadilan. Penilaian ini menentukan arah strategi penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.³⁰ Dalam tahap ini, advokat harus melakukan analisis mendalam terhadap substansi perjanjian, mengidentifikasi klausul-klausul yang dilanggar, serta menghitung potensi kerugian materiil dan imateriil yang dialami klien. Proses ini juga mencakup analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) terhadap posisi klien dalam sengketa, sehingga advokat dapat

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13-14.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 177-178.

²⁷ Ibid., hlm. 93-94.

²⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 63.

²⁹ Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 303.

³⁰ Pandiangan, H. J. (2023). Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi. Medan: USU Press.

memberikan rekomendasi yang realistis dan terukur kepada klien mengenai peluang keberhasilan melalui jalur non litigasi dibandingkan dengan litigasi.

Tahap berikutnya adalah persiapan dokumen dan penguatan posisi tawar meliputi penyusunan bukti kontrak, surat-surat, serta perhitungan kerugian akibat wanprestasi. Persiapan ini penting agar advokat memiliki dasar argumentasi yang kuat ketika melakukan perundingan atau mediasi.³¹ Kekuatan bukti dalam penyelesaian sengketa non litigasi sama pentingnya dengan dalam proses litigasi, karena bukti-bukti tersebut menjadi landasan legitimasi tuntutan klien dan mempengaruhi kesediaan pihak lawan untuk berkompromi. Advokat juga perlu menyusun legal memorandum yang berisi analisis yuridis terhadap kasus, mencakup aspek wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, kemungkinan penerapan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 dan 1247 KUHPerdata, serta dasar hukum lain yang relevan seperti asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Dalam praktik negosiasi, advokat umumnya menerapkan pendekatan berbasis kepentingan (*interest-based negotiation*) yang berorientasi pada kebutuhan substantif para pihak, bukan sekadar posisi hukum. Strategi ini membuka peluang terciptanya kesepakatan “win-win solution” seperti restrukturisasi pembayaran, penghapusan sebagai kewajiban, atau bentuk kompensasi lainnya.³² Pendekatan ini menekankan empat prinsip utama: memisahkan manusia dari masalah, fokus pada kepentingan bukan posisi, menghasilkan berbagai pilihan sebelum memutuskan, dan berdasarkan kriteria objektif. Dalam konteks wanprestasi, advokat dapat menawarkan berbagai skema penyelesaian seperti pembayaran cicilan dengan jaminan tertentu, pengalihan aset sebagai kompensasi, atau bahkan restrukturisasi kontak dengan modifikasi klausul tertentu yang lebih mengakomodasi kondisi riil para pihak. Strategi komunikasi yang persuasif dan empati menjadi kunci keberhasilan dalam tahap negosiasi ini, di mana advokat harus mampu menyampaikan kepentingan klien tanpa menimbulkan sikap defensif dari pihak lawan.

Adapun dalam proses mediasi, advokat berperan sebagai penasihat hukum dan fasilitator komunikasi yang menjaga kepentingan klien tanpa mengabaikan tujuan perdamaian. Selain itu, advokat juga menyusun nota kesepahaman atau perjanjian perdamaian (*settlement agreement*) yang mengikat secara hukum, dengan mencantumkan klausul pelaksanaan dan sanksi apabila salah satu pihak ingkar janji.³³ Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian yang dicapai melalui mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila dikukuhkan dalam akta perdamaian. Oleh karena itu, advokat harus memastikan bahwa perjanjian perdamaian disusun secara komprehensif, jelas, dan terukur, mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, mekanisme pelaksanaan, jangka waktu, sanksi jika terjadi pelanggaran, serta klausul penyelesaian sengketa lanjutan jika diperlukan. Advokat juga harus mempertimbangkan aspek pajak dan implikasi hukum lainnya dari kesepakatan yang dicapai, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

Strategi lain yang tidak kalah penting ialah pemilihan mediator atau konsiliator yang kompeten dan netral, terutama yang memiliki pemahaman terhadap substansi kontrak atau bidang bisnis yang disengketakan. Pemilihan mediator yang tepat mampu mempercepat tercapainya kesepakatan yang adil.³⁴ Mediator yang efektif adalah yang memiliki keahlian khusus dalam bidang sengketa yang ditangani, memahami dinamika psikologis para pihak, serta mampu menciptakan suasana kondusif

³¹ Vaustine, G. (2024). “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Vol. 9 No. 3.

³² Emirzon, J. (2010). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

³³ Syahra, A. (2024). “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi: Kasus Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 10 No. 1.

³⁴ 5. *Jurnal Maqasid*. (2021). “Peran Advokat dalam Proses Mediasi Sengketa Perdata.” Vol. 2 No. 1.

untuk dialog konstruktif. Dalam konteks sengketa bisnis atau kontrak komersial, mediator dengan latar belakang ekonomi atau bisnis sering kali lebih dipilih karena dapat memahami aspek bisnis dan ekonomis yang sengketa, tidak hanya aspek yuridisnya semata. Advokat juga perlu mempertimbangkan reputasi, track record keberhasilan, serta biaya yang dikenakan oleh mediator atau lembaga mediasi dalam proses pemilihan ini, agar klien mendapatkan layanan yang optimal dengan biaya yang rasional.

Selain itu, advokat juga dapat menawarkan solusi kreatif seperti penggunaan escrow account, jaminan pihak ketiga, atau pembayaran terhadap untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan secara efektif.³⁵ Solusi kreatif ini sangat penting dalam kasus di mana tingkat kepercayaan antar pihak sudah menurun akibat wanprestasi yang terjadi. Penggunaan escrow account atau rekening bersama memungkinkan dana pembayaran ditempatkan pada pihak ketiga yang independen dan baru akan dicairkan kepada pihak yang berhak setelah kewajiban tertentu dipenuhi, sehingga memberikan jaminan keamanan bagi kedua belah pihak. Alternatif lain yang dapat ditawarkan adalah pemberian jaminan kebendaan seperti hipotik atau fidusia, penggunaan letter of credit dalam transaksi bisnis, atau bahkan melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin (guarantor) yang akan bertanggung jawab jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Solusi-solusi inovatif semacam ini menunjukkan profesionalisme advokat dalam mencari jalan keluar yang tidak hanya menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian pelaksanaan bagi para pihak yang bersengketa.

Dengan demikian, strategi advokat dalam penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur non litigasi menekankan pada analisis awal yang komprehensif, komunikasi efektif, pemilihan mediator yang tepat, serta perancangan perjanjian yang kuat secara hukum, sehingga penyelesaian sengketa dapat tercapai secara efisien tanpa menimbulkan kerugian baru bagi para pihak. Keseluruhan strategi ini menunjukkan bahwa advokat modern tidak hanya dituntut untuk menguasai aspek litigasi, tetapi juga harus memiliki keterampilan negosiasi, mediasi, dan pemahaman bisnis yang memadai untuk dapat memberikan solusi hukum yang holistik dan berorientasi pada kepentingan terbaik klien dalam jangka panjang.

2. Hambatan dan Tantangan yang dihadapi oleh advokat dalam menerapkan strategi penyelesaian kasus wanprestasi melalui jalur non litigasi

Meskipun jalur non litigasi memberikan banyak keuntungan, dalam praktiknya advokat menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Hambatan pertama bersumber dari klien itu sendiri, yang sering kali bersikap emosional dan menolak upaya perdamaian karena beranggapan bahwa penyelesaian melalui pengadilan lebih memberikan rasa keadilan atau kemenangan moral.³⁶ Banyak klien yang melihat proses litigasi sebagai bentuk penegakan hak dan kehormatan, sehingga cenderung menolak kompromi meskipun secara ekonomis lebih merugikan. Aspek psikologis ini menjadi tantangan tersendiri bagi advokat, karena mereka harus mampu mengubah mindset klien dari orientasi menang-kalah (win-lose) menjadi orientasi saling menguntungkan (win-win) melalui pendekatan konseling yang persuasif dan edukatif. Selain itu, faktor dendam atau keinginan untuk “menghukum” pihak lawan juga sering menjadi penghalang utama tercapainya kesepakatan damai, terutama dalam kasus wanprestasi yang melibatkan unsur kepercayaan yang telah dikhianati. Advokat harus memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang baik untuk mengelola ekspektasi klien dan mengarahkan mereka pada solusi yang rasional dan menguntungkan dalam jangka panjang.

Kedua, advokat sering menghadapi kesenjangan kekuatan (*power imbalance*) antara pihak yang memiliki posisi ekonomi atau hukum lebih kuat dengan pihak yang lemah. Ketimpangan ini menyebabkan proses perundingan menjadi tidak seimbang dan dapat menghambat terciptanya

³⁵ Ibid.

³⁶ Helium Journal. (2025). “Analisis Kendala yang Dihadapi Advokat dalam ADR di Indonesia.” Helium Journal of Law and Policy, Vol. 5 No. 1.

kesepakatan yang adil.³⁷ Menurut Folger dan Bush, ketidakseimbangan kekuatan dalam proses mediasi dapat mengakibatkan pihak yang lemah merasa terpaksa menerima kesepakatan yang tidak menguntungkan atau bahkan eksploitatif. Dalam konteks sengketa wanprestasi, hal ini sering terjadi ketika debitur adalah pelaku usaha kecil yang berhadapan dengan korporasi besar, atau ketika salah satu pihak memiliki akses informasi dan sumber daya hukum yang jauh lebih baik. Peran advokat dalam situasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa kepentingan klien yang berada dalam posisi lemah tetap terlindungi dan tidak dirugikan dalam proses negosiasi atau mediasi. Advokat harus mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi taktik intimidasi atau tekanan yang mungkin dilakukan oleh pihak yang lebih kuat, serta memastikan bahwa proses ADR berlangsung dalam kondisi yang setara dan adil bagi semua pihak.

Hambatan berikutnya ialah kualitas mediator dan standar profesionalisme yang belum merata. Tidak semua mediator memiliki keahlian teknis maupun pengalaman yang cukup dalam menangani sengketa wanprestasi, sehingga proses mediasi sering kali tidak menghasilkan solusi yang memuaskan bagi para pihak.³⁸ Menurut Margono, kualitas mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi, namun di Indonesia belum ada standar sertifikasi dan akreditasi mediator yang komprehensif di luar lingkungan pengadilan. Hal ini menyebabkan variasi yang sangat besar dalam kompetensi mediator, di mana sebagian mediator tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang aspek hukum kontrak, prinsip-prinsip wanprestasi, maupun teknik mediasi yang efektif. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pelatihan berkelanjutan dan pengawasan terhadap praktik mediasi di luar pengadilan, sehingga tidak jarang proses mediasi justru menambah frustrasi para pihak dan membuang waktu tanpa menghasilkan kesepakatan yang substantif. Advokat harus selektif dalam memilih mediator dan kadang-kadang harus berperan lebih aktif dalam memfasilitasi dialog antar pihak untuk mengkompensasi keterbatasan kemampuan mediator.

Selain itu, advokat juga menghadapi kendala terkait penegakan hasil kesepakatan (*enforceability*). Tidak semua perjanjian mediasi atau konsiliasi memiliki kekuatan eksekutorial. Akibatnya, apabila salah satu pihak ingkar terhadap hasil kesepakatan, advokat tetap harus membawa perkara tersebut ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan eksekusi.³⁹ Kelemahan utama dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah tidak adanya mekanisme eksekusi langsung seperti yang dimiliki oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur bahwa hasil mediasi yang dicapai di pengadilan dan dikukuhkan dalam akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial, namun kesepakatan yang dicapai di luar pengadilan (*private mediation*) tidak otomatis memiliki kekuatan tersebut. Para pihak harus mengajukan kesepakatan tersebut ke pengadilan untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian, yang berarti menambah waktu dan biaya, atau memasukkan klausul arbitrase dalam kesepakatan untuk memberikan kekuatan tersebut. Para pihak harus mengajukan kesepakatan tersebut ke pengadilan untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian, yang berarti menambah waktu dan biaya, atau memasukkan klausul arbitrase dalam kesepakatan untuk memberikan kekuatan yang lebih mengikat. Persoalan ini menjadi dilematis karena mengurangi efisiensi yang menjadi tujuan utama penyelesaian non litigasi, dan menimbulkan keraguan pada klien mengenai efektivitas jalur tersebut.

Tantangan lainnya adalah budaya litigasi yang masih dominan di masyarakat hukum Indonesia, di mana penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap lebih “terhormat” dibandingkan jalan damai. Hal ini mengurangi kepercayaan publik terhadap efektivitas penyelesaian non litigasi.⁴⁰

³⁷ Jurnal Jembatan. (2024). “Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution di Indonesia.” Vol. 3 No. 2.

³⁸ Syahra, A., op. cit.

³⁹ Pandiangan, H. J., op. cit.

⁴⁰ Vaustine, G., op. cit.

Menurut Rahardjo, budaya hukum masyarakat Indonesia masih sangat terpengaruh oleh paradigma legalistik-formatik yang menganggap bahwa keadilan hanya dapat diperoleh melalui putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Stigma sosial yang menganggap penyelesaian damai sebagai bentuk “kekalahan” atau “ketidakmampuan mempertahankan hak” masih sangat kuat, terutama di kalangan pengusaha dan praktisi hukum yang lebih senior. Selain itu, sistem hukum di Indonesia yang lebih banyak mengajarkan aspek litigasi dibandingkan non litigasi turut berkontribusi pada orientasi advokat muda yang cenderung lebih nyaman dengan jalur pengadilan. Media massa juga sering kali mengagungkan kemenangan di pengadilan sebagai prestasi hukum, sementara kesepakatan damai jarang mendapat perhatian publik, sehingga memperkuat persepsi bahwa litigasi adalah pilihan yang lebih baik. Perubahan budaya hukum ini memerlukan upaya sistemik dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan hukum, organisasi advokat, dan pemerintah untuk terus mensosialisasikan manfaat dan keunggulan penyelesaian sengketa non litigasi.

Di sisi lain, muncul pula persoalan etik dan konflik kepentingan ketika advokat memiliki kedekatan dengan kedua pihak atau bahkan bertindak sebagai mediator. Dalam hal ini, advokat wajib menjunjung tinggi kode etik profesi dan menjaga netralitas dalam setiap tahap penyelesaian sengketa.⁴¹ Kode Etik Advokat Indonesia secara tegas melarang advokat untuk mewakili kepentingan yang bertentangan (*conflict of interest*), namun dalam praktik penyelesaian non litigasi, batas-batas etis ini sering kali menjadi abu-abu, terutama ketika advokat diminta untuk memfasilitasi komunikasi antar pihak atau memberikan pendapat hukum yang objektif. Menurut Wolfram, *dual representation* dalam konteks mediasi sangat beresiko karena dapat menimbulkan pertanyaan tentang kesetiaan (*loyalty*) dan kerahasiaan (*confidentiality*) yang merupakan fondasi hubungan advokat-klien. Advokat yang terlalu agresif mendorong klien untuk berkompromi dapat dianggap tidak memperjuangkan kepentingan klien secara maksimal, sementara advokat yang terlalu keras dalam negosiasi dapat menghambat tercapainya kesepakatan. Keseimbangan etis ini memerlukan kebijaksanaan profesional yang tinggi dan pemahaman mendalam tentang batas-batas peran advokat dalam konteks penyelesaian sengketa non litigasi.

Selain itu, faktor biaya dan waktu juga menjadi kendala, terutama bagi klien yang menilai mediasi atau konsiliasi tidak lebih murah dibandingkan litigasi, karena masih memerlukan biaya mediator dan honor advokat.⁴² Menurut Priyatna, meskipun secara teoritis penyelesaian non litigasi lebih murah, dalam praktiknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mediator profesional, sewa ruang mediasi, honor advokat untuk beberapa kali pertemuan, dan biaya administrasi lainnya dapat menjadi cukup signifikan, terutama untuk kasus-kasus yang kompleks dan memerlukan beberapa sesi mediasi. Bagi klien dengan kemampuan ekonomi terbatas, biaya ini dapat menjadi disinsentif untuk menempuh jalur non litigasi, apalagi jika mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*) dalam jalur litigasi. Persepsi tentang waktu juga menjadi masalah, karena tidak semua proses mediasi berhasil dalam waktu singkat; beberapa kasus memerlukan negosiasi berlarut-larut yang akhirnya tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga para pihak merasa telah membuang waktu dan akhirnya tetap menempuh jalur litigasi. Ketidakpastian ini membuat perhitungan *cost-benefit analysis* menjadi rumit dan membuat klien ragu untuk berkomitmen penuh pada proses non-litigasi.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, advokat dapat melakukan langkah-langkah strategis seperti memberikan pendidikan hukum kepada klien (*client education*) mengenai keunggulan jalur non-litigasi, menyusun perjanjian yang memiliki kekuatan eksekutorial, serta memilih mediator profesional yang tersertifikasi.⁴³ Menurut Abbas, edukasi klien merupakan kunci utama dalam mengubah persepsi dan ekspektasi klien terhadap penyelesaian sengketa, di mana

⁴¹ Jurnal Maqasid, loc. cit.

⁴² Helium Journal, op. cit.

⁴³ Jurnal Jembatan, op. cit.

advokat harus mampu menjelaskan secara komprehensif tentang proses, manfaat, risiko, dan kemungkinan hasil dari masing-masing jalur penyelesaian sengketa. Advokat juga perlu mengembangkan kemampuan dalam menyusun klausul penyelesaian sengketa yang efektif dalam kontrak, yang mencakup pilihan hukum, forum penyelesaian sengketa, mekanisme eskalasi dari negosiasi ke mediasi dan kemudian ke arbitrase atau litigasi jika diperlukan (multi-tiered dispute resolution clause), serta klausul eksekutabilitas kesepakatan. Selain itu, advokat perlu terus meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan-pelatihan mediasi, negosiasi, dan ADR lainnya, serta aktif dalam komunitas profesional yang fokus pada pengembangan praktik non-litigasi di Indonesia. Kolaborasi dengan lembaga mediasi yang kredibel dan berpengalaman juga penting untuk memastikan kualitas proses mediasi yang akan dijalani klien. Dengan demikian, efektivitas penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur non-litigasi sangat ditentukan oleh kemampuan advokat dalam mengelola aspek hukum, komunikasi, dan etika secara seimbang, serta komitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan praktik ADR yang semakin dinamis dalam lanskap hukum Indonesia kontemporer.

KESIMPULAN

Penyelesaian kasus wanprestasi melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, merupakan strategi yang efektif karena menawarkan proses yang lebih cepat, biaya lebih ringan, serta hasil yang mengutamakan asas win-win solution. Dalam proses ini, advokat memegang peran sentral sebagai pendamping hukum dan fasilitator bagi klien, dengan menerapkan strategi komunikasi, analisis kepentingan, serta teknik perundingan yang mampu mengarahkan para pihak menuju kesepakatan damai. Namun, penerapan strategi non-litigasi masih menghadapi hambatan, terutama terkait kurangnya itikad baik para pihak, rendahnya pemahaman terhadap mekanisme non-litigasi, perbedaan kepentingan yang tajam, serta dukungan regulasi yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, kompetensi advokat dalam teknik penyelesaian sengketa alternatif juga perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, efektivitas penyelesaian wanprestasi melalui jalur non-litigasi sangat dipengaruhi oleh profesionalitas advokat, sikap para pihak, dan penguatan regulasi. Penyelesaian sengketa secara damai diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga hubungan baik antar para pihak sebagai tujuan utama hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi dan I Made Sarjana. (2017). "Kedudukan dan Tanggung Jawab Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 6(3), 1-15.
- Gunawan, Johannes. (2014). "Mediasi dan Arbitrase: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*, 23(4), 45-58.
- Helium Journal. (2025). Analisis Kendala yang Dihadapi Advokat dalam ADR di Indonesia. *Helium Journal of Law and Policy*, Vol. 5 No. 1.
- Jurnal Jembatan. (2024). Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution di Indonesia. Vol. 3 No. 2.
- Jurnal Maqasid. (2021). Peran Advokat dalam Proses Mediasi Sengketa Perdata. Vol. 2 No. 1.
- Lubis, Suhairi. (2016). "Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 89-104.
- Margono, Suyud. (2010). "ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 462-478.
- Nasution, Bismar. (2015). "Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution)". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 26(3), 261-271.
- Nugroho, Sigit Adi. (2015). "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan". *Jurnal Hukum*

dan *Dinamika Masyarakat*, 12(2), 165-174.

- Nurnaningsih, Amriani. (2019). Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) sebagai Salah Satu Pilihan Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 45-62.
- Sari, Elita Rahmi. (2016). "Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian (Acta Van Dading) dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 305-320.
- Simbolon, Maringan Masry. (2018). "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian secara Non Litigasi dan Litigasi". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1(1), 78-92.
- Siregar, Mahmul. (2017). "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan". *Premise Law Journal*, 12, 1-17.
- Syakra, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi: Kasus Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 10 No. 1.
- Vaustine, G. (2024). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Vol. 9 No. 3.
- Wijaya, I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. (2018). "Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Melalui Negosiasi dan Mediasi". *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2), 64-71.

Buku

- Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budiono, Herlien. (2016). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Emirzon, Joni. (2010). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fuady, Munir. (2014). *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Goodpaster, Gary. (2012). *Panduan Negosiasi dan Mediasi*. Jakarta: ELIPS.
- Goodpaster, Gary. (2013). *Panduan Negosiasi dan Mediasi*. Jakarta: ELIPS.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Pandiang, H. J. (2023). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi (Buku Ajar)*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satrio, J. (2012). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. (2019). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Usman, Rachmadi. (2012). *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Winarta, Frans Hendra. (2011). *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.